BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara bahasa, i'tikaf berasal dari bahasa arab 'akafa (عكف), yang bermakna al-habsu (الحبس) atau memenjarakan.Allah SWT menggunakan istilah 'akafa dalam bentuk ma'kufa (معكوفا) dalam salah satu ayat Quran dengan makna menghalangi.

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡهَدۡيَ مَعۡكُوفًا أَن يَبۡلُغَ مَحِلَّهُۥۚ وَلَوۡلَا رِجَالٞ مُّؤۡمِنُونَ وَنِسَآءٞ مُّؤۡمِنَٰتٞ لَّمۡ تَعۡلَمُوهُمۡ أَن تَطَـُٔوهُمۡ فَتُصِيبَكُم مِّنۡهُم مَّعَرَّةُۢ بِغَيۡرِ عِلۡمٖۖ لِّيُدۡخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحۡمَتِهِۦ مَن يَشَآءُۚ لَوۡ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبۡنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمًا ٢٥

Artinya :"*merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidil Haram danmenghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya. dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui, bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu (tentulah Allah tidak akan menahan*

tanganmu dari membinasakan mereka). supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka tidak bercampur-baur, tentulah Kami akan mengazab orang-orang yag kafir di antara mereka dengan azab yang pedih." (Q.S. Al Fath 25)

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

Artinya : "*dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud*". (Al Baqarah 125)

Pada hakikatnya ritual i'tikaf itu tidak lain adalah shalat di dalam masjid, baik shalat secara hakiki maupun secara hukum.Yang dimaksud shalat secara hakiki adalah shalat fardhu lima waktu dan juga shalat-shalat sunnah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan shalat secara hukum adalah menunggu datangnya waktu shalat di dalam masjid.Orang yang beri'tikaf itu memiliki misi yaitu berupaya menyamakan dirinya layaknya malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah, bertasbih siang malam tanpa henti.I'tikaf adalah ibadah dengan cara menyerahkan diri

kepada Allah SWT, dengan cara memenjarakan diri di dalam masjid, dan menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang layak dilakukan di dalamnya.

2. I’tikaf merupakan amalan sunah yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Di sini dapat dipahami bahwa I’tikaf menjadi suatu upaya untuk fokus kepada Allah, mengarahkan hati dan mendekatkan diri hanya pada Sang Maha Pencipta. Dengan mengucapkan dzikir, umat Muslim dapat mengingat Allah dan merenungkan segala perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup. Allah Swt berfirman :

....وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

Allah berfirman, “*Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud*.” (QS. Al Baqarah: 125).

upaya memperkokoh keislaman dan ketaqwaan seseorang menjalankan sebuah i’tikaf di dalam masjid, serta diperlukan bimbingan dari orang orang yang ahli, karenanya dalam memanfaatkan momentum I’tikaf bisa dibenarkan melakukan berbagai kajian keislaman yang mengarahkan para peserta I’tikaf untuk membersihkan diri dari segala dosa dan sifat tercela serta menjalani kehidupan sesudah I’tikaf secara

lebih baik sebagaimana yang ditentukan Allah Swt dan RasulNya.

3. Persamaan penafsiran dari keduanya ialah menyatakan bahwa i'tikaf harus ada di dalam masjid sehingga dapat melaksanakan nya dengan khusu sehingga dapat meningkatkan ibadah kita terhadap allah swt dan menjadikan kehidupan kita lebih mementingkan urusan akhirat. Dan perbedaan penafsiran dari kedua nya adalah hanya membedakan urusan durasi waktu i'tikaf atau lama nya seseorang beri'tikaf di dalam masjid. Namun demikian, kami menganjurkan agar dalam beribadah kita berusaha bukan sekedar pada batas maksimal, namun yang lebih dari itu. Meski pada batas minimal itu sudah sah dan tidak mengapa. Kaidah fiqih menyatakan :

   "*Maa kaana fi'lam kaana aktsara fadlan*"

   Artinya : "*Suatu aktivitas yang lebih banyak perbuatannya, lebih banyak pahalanya*." (Imam Assyuyuti, *Al Asybah wa An Nazha'ir*, Maktabah Syamilah, 1/257).

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam kehidupan manusia kita membutuhkan allah, maka sebab itu, kita harus meningkatkan ketaqwaan kita kepada allah swt.

2. Bagi umat manusia hendaknya memperlakukan umat muslim dengan baik, selama tidak mengganggu umat islam baik dalam aspek aqidah, ibadah dan lain-lain.
3. Bagi civitas akademika, perlu kiranya untuk memberikan pemahaman kepada umat muslim bahwa manusia harus saling mengingatkan hal kebaikan satu sama lain.